

## Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 20 ; 8 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 20 TAHUN 2018 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.20/2009 (LN RI 2009/ No.94 tambahan No. 5023); UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 35/2010 (LN 2010/No.43 tambahan No.5115); PP No. 53/2010 (LN 2010/No.74 tambahan No.5135); PP No. 46/2011 (LN 2011/No.121 tambahan No.5258); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disebut Satyalancana Karya Satya adalah penghormatan yang diberikan oleh Presiden kepada PNS sebagai penghargaan dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekeaja terus menerus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk mengklarifikasi dan memverifikasi persyaratan dan memberikan rekomendasi untuk dapat diberikan Satyalancana Karya Satya. Peraturan ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: a. persyaratan penerima Satyalancana Karya Satya; b. tata cara pengajuan dan verifikasi usul Satyalancana Karya Satya; c. tata cara pemberian dan pemakaian Satyalancana Karya Satya; dan d. tata cara pencabutan Satyalancana Karya Satya. Peraturan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi PNS dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi PNS. Persyaratan untuk memperoleh Satyalancana Karya Satya terdiri atas: a. syarat umum; dan b. syarat khusus yang semuanya harus dipenuhi oleh PNS calon penerima penghargaan tersebut. Syarat umum tersebut terdiri dari a. Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa dan negara; d. berkelakuan baik; e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f. tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sedangkan syarat khususnya terdiri dari PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan: a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS. Pemberian Satyalancana Karya Satya disematkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2018  
Lamp: -